



PUTUSAN

NOMOR 117/PID.SUS/2020 /PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JULIANTO Alias UCU Bin GATOT (Alm);**
Tempat lahir : Kec. Kendawangan Kab. Ketapang
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/13 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Banjarsari Barat Rt.001/001 Desa Banjarsari
Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh JUNAIDI,S.H. dkk. para Advokat dari Kantor Advokat &Konsultan Hukum JUNAIDI & REKAN yang berkantor di Jalan Karya Tani, Nomor 100 Ketapang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dibawah Register Nomor 73/SK.Pid/PN.Ktp tanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Ktp. tanggal 14 Mei 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg Perkara: PDM - 86/KETAP/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang berbunyi sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa terdakwa JULIANTO alias UCU bin GATOT (alm), pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gudang milik Terdakwa JULIANTO alias UCU di Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "*Melakukan Niaga bahan bakar minyak sebagaimana dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa*

Hal 1 dari 11 hal putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Niaga". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mulanya anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mendapat informasi adanya orang yang menyimpan dan menjual Bahan Bakar Minyak dalam jumlah yang banyak, kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pemeriksaan di gudang Milik Terdakwa JULIANTO alias UCU bin GATOT (alm), ketika dilakukan pemeriksaan Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar menemukan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 3.890,224 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh koma dua dua empat) liter yang dimuat dalam 20 (dua puluh) drum besi kapasitas \pm 200 (dua ratus) liter. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang-orang kapal yang sedang berlabuh atau bersandar di sekitaran tepi Muara Kendawangan Kec. Kendawangan Kab. Ketapang sebanyak 200 (dua ratus) liter sampai dengan 400 (empat ratus) liter dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liternya yang kemudian Terdakwa salin atau pindahkan ke drum-drum di dalam gudang milik Terdakwa. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat nelayan dan pemilik kendaraan motor air dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter nya dan sebagian akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Ketika Anggota Ditreskrimsus menanyakan izin-izin terkait bahan bakar solar yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin khususnya Izin Usaha Niaga. Selanjutnya Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut. Bahwa kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan ijin Usaha dari pemerintah dalam hal ini Cq. menteri energi dan sumber daya mineral dan Terdakwa tidak memiliki ijin usaha Niaga dalam melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3.890,224 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh koma dua dua empat) liter tersebut.

Perbuatan terdakwa JULIANTO alias UCU bin GATOT (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JULIANTO alias UCU bin GATOT (alm), pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gudang milik Terdakwa JULIANTO alias UCU di Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak sebagaimana dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Penyimpanan", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mulanya anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mendapat informasi adanya orang yang menyimpan dan menjual Bahan Bakar Minyak dalam jumlah yang banyak, kemudian Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pemeriksaan di gudang Milik Terdakwa JULIANTO alias UCU bin GATOT (alm), ketika dilakukan pemeriksaan Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar menemukan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 3.890,224 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh koma dua dua empat) liter yang dimuat dalam 20 (dua puluh) drum besi kapasitas \pm 200 (dua ratus) liter. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang-orang kapal yang sedang berlabuh atau bersandar di sekitaran tepi Muara Kendawangan Kec. Kendawangan Kab. Ketapang sebanyak 200 (dua ratus) liter sampai dengan 400 (empat ratus) liter dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liternya yang kemudian Terdakwa salin atau pindahkan ke drum-drum di dalam gudang milik Terdakwa. Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kepada masyarakat nelayan dan pemilik kendaraan motor air dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter nya dan sebagian akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Ketika Anggota Ditreskrimsus menanyakan izin-izin terkait bahan bakar solar yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin khususnya Izin Usaha Niaga. Selanjutnya Anggota Ditreskrimsus Polda Kalbar mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut. Bahwa kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan ijin Usaha dari pemerintah dalam hal ini Cq. menteri energi dan sumber daya mineral dan Terdakwa tidak memiliki ijin usaha Niaga dalam melakukan kegiatan jual beli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3.890,224 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh koma dua dua empat) liter tersebut.

Perbuatan terdakwa JULIANTO alias UCU bin GATOT (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM - 86/KETAP/06/2019 tanggal 11 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut.

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JULIANTO alias UCU bin GATOT (alm)**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Niaga dalam kegiatan usaha hilir tanpa Ijin Usaha Niaga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIANTO alias UCU bin GATOT (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta memerintahkan agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) drum dengan kapasitas 200 liter per drum bahan bakar jenis minyak solar dengan jumlah keseluruhan 3.890,224 liter;**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 14 Mei 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULIANTO Alias UCU Bin GATOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha Niaga**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan Denda sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) drum dengan kapasitas 200 liter per drum bahan bakar jenis minyak solar dengan jumlah keseluruhan 3.890,224 liter;**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 26 Mei 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 28/Akta.Pid/2020/PN.Ktp juncto Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Ktp. tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 14 Mei 2020;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 2 Juni 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Ktp. tanggal 2 Juni 2020, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;
5. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 4 Juni 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2020 ;

Bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Bahwa Terdakwa atau Pembanding sangat keberatan dengan proses sidang/pemeriksaan perkara terhadap diri Terdakwa, karena pemeriksaan perkara tidak dilaksanakan secara objektif sehingga mengesampingkan hak-hak Pembanding di dalam hukum ;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah tidak menghadirkan saksi-saksi meskipun telah 6 (enam) kali diberikan kesempatan oleh majelis hakim, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat keterangan saksi di dalam persidangan/dihadapan majelis hakim, yang secara nyata bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, halmana secara jelas menyebutkan "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan." ;

Bahwa pengecualian sebagaimana Pasal 162 ayat (1) KUHAP dapat diterima apabila saksi benar jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, namun dalam hal ini alasan tersebut hanya dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa didukung /diperlihatkan

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat tugas dari saksi penangkapan di depan persidangan, sementara itu terhadap saksi penggeledahan merupakan warga Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, sehingga tidak terdapat alasan untuk tidak hadir dan memberikan keterangan di depan persidangan. Oleh karena itu penerapan Pasal 162 KUHP dalam pemeriksaan perkara a quo adalah kurang tepat dan melanggar hak-hak Terdakwa di dalam hukum ;-

Bahwa sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memerintahkan agar saksi dihadapkan didepan persidangan karena setelah 6 (enam) kali dipanggil secara patut saksi tidak hadir dan patut diduga saksi dengan sengaja tidak mau hadir di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) KUHP, dengan tujuan agar dalam pemeriksaan perkara tidak terdapat keragu-raguan Hakim dalam menjatuhkan Putusan bersalah terhadap Terdakwa ;

Bahwa kemudian Terdakwa tidak diberitahukan perihal jadwal sidang dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahkan Jaksa Penuntut umum setelah membacakan tuntutan di depan persidangan tidak memberitahukan tuntutan tersebut kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa tidak diberitahukan jadwal sidang dengan agenda pembelaan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan atas perkara yang dihadapi oleh Terdakwa, untuk kemudian Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2020 baru mengetahui perihal perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang melalui pemberitahuan putusan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang ;

Keberatan kedua

Bahwa Terdakwa atau Pembanding sangat keberatan atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, karena Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tersebut sangatlah memberatkan bagi Terdakwa atau Pembanding serta tidak mencerminkan kepastian hukum & rasa keadilan ;

Bahwa mengingat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya pada keberatan pertama perihal Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan saksi-saksi dihadapan persidangan, secara nyata bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP, halmana secara jelas menyebutkan "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan." ;

Bahwa penerapan Pasal 162 KUHP dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusannya adalah kurang tepat, karena alasan saksi penangkapan hanya dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tanpa diperlihatkan/didukung dengan surat tugas yang menjadi dasar tidak hadirnya saksi penangkapan dalam persidangan, sementara itu

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi pengeledahan jelas tidak terdapat alasan yang sah menurut Pasal 162 KUHP untuk tidak hadir dalam persidangan ;

Bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim bukanlah merupakan alat bukti yang sah menurut KUHP, sehingga tidak dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa;- Bahwa yang dimaksud dengan Niaga dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Sementara Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi;

Bahwa berangkat dari pengertian diatas secara jelas untuk memenuhi unsur melakukan niaga bahan bakar minyak sebagaimana dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha niaga harus terlebih dahulu diuraikan dan dibuktikan mengenai telah terjadinya pembelian dan atau penjualan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa pembelian adalah proses, cara, perbuatan membeli, sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran / pembayaran dengan uang. Sehingga dengan demikian pembelian dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan seseorang (kelompok) memperoleh sesuatu melalui penukaran / pembayaran dengan uang ;

Bahwa penjualan adalah proses, cara, perbuatan menjual, sedangkan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sehingga dengan demikian penjualan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ERYADI dan saksi MUJIONO yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang menyebutkan / menyatakan : "Terdakwa telah berdagang BBM dipinggir sungai Kendawangan dan Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dari orang kapal yang menjual BBM kepada Terdakwa dengan harga Rp.5.000/liter yang kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat sekitar yaitu nelayan dan pemilik motor dengan harga Rp.5.500/liter", adalah merupakan bentuk testimonium de auditu sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai fakta hukum maupun dasar pembuktian dalam persidangan ; Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang telah keliru dalam menjatuhkan Putusannya serta Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan Tuntutannya sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam register perkara pidana nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Ktp patut untuk dibatalkan;

Bahwa perlu disampaikan Terdakwa merupakan warga Kecamatan Kendawangan yang bekerja dan mencari nafkah sebagai nelayan yang juga memiliki sejumlah mitra nelayan, sehingga Terdakwa memiliki gudang persediaan bahan bakar minyak berupa solar di pinggiran sungai Kendawangan yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan operasional kegiatan kapal motor Terdakwa dan mitra nelayan Terdakwa dalam mencari ikan ;

Bahwa persediaan BBM/solar tersebut hanya dipergunakan untuk operasional kapal motor milik Terdakwa dan nelayan mitra Terdakwa dalam mencari ikan, bukan untuk diperjual-belikan sebagaimana deskripsi Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dan Jaksa Penuntut Umum;-

Bahwa Terdakwa dalam hal ini menyadari adanya kesalahan Terdakwa yang melakukan penyimpanan atas persediaan BBM berupa solar tanpa adanya izin penyimpanan sebagaimana dimaksud UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, namun hal tersebut adalah karena keterbatasan pengetahuan/ketidak tahuan Terdakwa mengenai diperlukannya izin penyimpanan dalam hal penyimpanan solar milik Terdakwa tersebut, sehingga dalam perkara ini Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Bahwa perlu disampaikan pula mengenai Terdakwa atau Pembanding selama ini belum pernah dihukum/dipidana, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara ini tidak menjadikan hal tersebut sebagai dasar keadaan yang meringankan bagi Terdakwa atau Pembanding dalam Putusannya ;

Mengingat, bahwa tujuan pemidanaan/hukuman bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam/pembalasan akan tetapi lebih merupakan penjera dan atau pembinaan bagi pelaku/terdakwa/Pembanding yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ketengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa atau Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memaksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili kembali perkara ini, agar berkenan menerima permohonan banding dari Terdakwa atau Pembanding, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.KTP tanggal 14 Mei 2020, dengan mengadili sendiri: "Menyatakan Terdakwa atau Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyimpanan bahan bakar minyak sebagaimana Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum", untuk kemudian menjatuhkan hukuman pidana bersyarat kepada Terdakwa/Pembanding atau menjatuhkan hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa/Pembanding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Ktp diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2020, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, dan telah dilaksanakan pemberitahuan putusan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2010, kemudian atas putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding pada tanggal 28 Mei 2010 sebagaimana telah disebut diatas, dengan demikian permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Ktp tanggal 14 Mei 2020, dan juga setelah membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang bersangkutan serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Ktp tanggal 14 Mei 2020 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbukti kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yakni : melanggar Pasal 53 huruf d jo pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang tentang Minyak dan Gas Bumi, yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sebagaimana dalam putusannya, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni: Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan rasa keadilannya, dan juga menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa secara repressif pidana tersebut dianggap telah memadai membuat agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta patuh dan taat hukum, dan segi preventifnya sebagai edukasi/pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan keberatan sebagaimana disebut dalam memori banding Terdakwa, dengan berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan diatas, maka keberatan tersebut dianggap tidak lagi beralasan hukum dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, yang oleh karenanya memori banding Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas , maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11 / Pid.Sus / 2020 / PN.Ktp. tanggal 14 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.

Mengingat pasal 53 huruf d jo pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 11/Pid.Sus / 2020/PN Ktp tanggal 14 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut .

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh kami **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua **TINUK KUSHARTATI, S.H.** dan **FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 117/PID.SUS/2020/PT.PTK. tanggal 16 Juni 2020 untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 26 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TULUS SUWARSO. SH,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TINUK KUSHARTATI, SH.

ABNER SITUMORANG, SH., MH.

FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TULUS SUWARSO, SH.